



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 38 TAHUN
2020 TENTANG BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT
TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kesinambungan pelayanan darah serta untuk menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang berkualitas, maka besaran biaya pengganti pengolahan darah perlu dilakukan penyesuaian Kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalaangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalaangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;
 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 77) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
BESARAN BPPD

Pasal 4

- (1) Besaran BPPD untuk Peserta BPJS maupun non BPJS (Pasien Umum, Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Darah Lengkap (*Whole Blood*) : Rp 490.000,-
 - b. Komponen (*Packed Red Cell, Liquid Plasma, Thrombosit*) : Rp 490.000,-
 - c. Darah *Leukodepleted* : Rp 740.000,-
 - d. Darah produk Apheresis : Rp 4.000.000,-
- (2) Besaran BPPD untuk Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) di Kota Kediri ditentukan sebagai berikut:
 - a. Darah Lengkap (*Whole Blood*) : Rp 450.000,-
 - b. Komponen *Packed Red Cell* : Rp 450.000,-
 - c. Komponen *Liquid Plasma, Thrombosit*: Rp 490.000,-
 - d. Darah *Leukodepleted* : Rp 740.000,-
 - e. Darah produk Apheresis : Rp 4.000.000,-
- (3) Besaran BPPD untuk Rumah Sakit Lain dan Rumah Sakit Luar Kota ditentukan sebagai berikut:
 - a. Darah Lengkap (*Whole Blood*) : Rp 490.000,-
 - b. Komponen (*Packed Red Cell, Liquid Plasma, Thrombosit*) : Rp 490.000,-
 - c. Darah *Leukodepleted* : Rp 740.000,-
 - d. Darah produk Apheresis : Rp 4.000.000,-
- (4) Besaran BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibebankan pada pasien yang akan menggunakan darah atau komponen darah untuk tranfusi.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
KETENTUAN DARAH KEMBALI

Pasal 7

- (1) Darah atau komponen darah yang sudah diterima dan tidak jadi dipakai dapat dikembalikan ke Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri dengan ketentuan darah lengkap (*Whole Blood*) dikembalikan kurang dari 6 (enam) jam sejak diterima dari Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri.
- (2) Dalam hal pengembalian darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pasien atau rumah sakit dibebani biaya pemeriksaan laboratorium sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kantong darah dengan jaminan dokter bahwa selama waktu itu darah disimpan dalam lemari pendingin pada suhu 2°C - 8°C.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 Agustus 2023

WALIKOTA KEDIRI,
Ttd
ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd
BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022